



**PUTUSAN**

Nomor : 28/Pid/B/2019/PN.Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rana Faisal Alias Icang Bin Nahrudin;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bumi Sani Permai Blok I 4 No. 11 RT/RW.  
001/004 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten  
Bekasi.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/B5-194/X/2018/Dittipidnarkoba;

Terdakwa Rana Faisal Alias Icang Bin Nahrudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh PBH Peradi Cikarang sebagai penasehat hukum terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2019, Nomor 28/Pid.Sus.2019/PN Ckr ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 23 Januari 2019 No.28/Pen.Pid/2019/PN.Cikarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 Januari 2019 No.28/Pen.Pid/2019/PN.Cikarang tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi, barang bukti dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan berupa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair kami.
2. Menghukum Terdakwa RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap di tahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 22,43 (duapuluh dua koma empat tiga) gram Bruto dan seteah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya menjadi netto 12,6322 gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2,500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Primair :**

Bahwa Ia Terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perum Bumi Sani Permai Blok I 4 No. 11 RT/RW. 001/004 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1**, yaitu Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Dimas Bagus bersama Tim dari Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Perum Bumi Sani Permai Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkoba selanjutnya saksi dan Tim melakukan Penyelidikan terhadap target yang telah diketahui ciri-cirinya lalu sekira jam 01. 30 WIB saksi Dimas Bagus bersama Tim langsung menuju ke salah satu rumah di Perum Bumi Sani Permai Blok I 4 No. 11 RT/RW. 001/004 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten Bekasi dan melihat terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN** sedang berada di dalam kamar dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa dan di atas lemari pakaian terdakwa ditemukan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Lab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram.

- Bahwa Daun Ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SANDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib. Dengan harga sebesar Rp.400.000,- dengan cara ditransfer ke rekening SANDI pada Bank BCA yang terdakwa lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari SANDI yang hari tanggal nya terdakwa lupa, namun yang pertama pada bulan Juli 2018 dan yang kedua pada bulan Agustus 2018 dengan harga masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli daun Ganja tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan ada juga terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa menggunakan Ganja tersebut sudah sejak tahun 2014.
- Bahwa terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN** dalam menawarkan untuk dijual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 452 AV/ X / 2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Maimunah, S. SE., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium BNN : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, dengan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan Bahan/daun dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN**, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa **RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Dimas Bagus bersama Tim dari Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Perum Bumi Sani Permai Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkoba selanjutnya saksi dan Tim melakukan Penyelidikan terhadap target yang telah diketahui ciri-cirinya lalu sekira jam 01. 30 WIB saksi Dimas Bagus bersama Tim langsung menuju ke salah satu rumah di Perum Bumi Sani Permai Blok I 4 No. 11 RT/RW. 001/004 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Kabupaten Bekasi dan melihat terdakwa **RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN** sedang berada di dalam kamar dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa dan di atas lemari pakaian terdakwa ditemukan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Lab Narkoba dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa Daun Ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SANDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib. Dengan harga sebesar Rp.400.000,- dengan cara ditransfer ke rekening SANDI pada Bank BCA yang terdakwa lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari SANDI yang hari tanggal nya terdakwa lupa, namun yang pertama pada

Halaman 5 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 dan yang kedua pada bulan Agustus 2018 dengan harga masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli daun Ganja tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan ada juga terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa menggunakan Ganja tersebut sudah sejak tahun 2014.
- Bahwa terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN** dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 452 AV/ X / 2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Maimunah, S. SE., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium BNN : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, dengan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan Bahan/daun dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RANA FAISAL Ais. ICANG Bin NAHRUDIN**, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DIMAS BAGUS** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, RANA FAISAL BIN NAHRUDIN ditangkap Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01 30 Wib di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No.11 Rt 001 Rw 004 Kel. Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap RANA FAISAL BIN NAHRUDIN adalah saya dan BRIGADIR LILIK PUJI SANTOSO.SH dibawah pimpinan AKP ANGGA HARYA KUSUMA.SIK serta anggota lainnya
- Bahwa, terdakwa ditangkap Karena Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa, Tim mendapatkan informasi bahwa di daerah di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No.11 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan menggunakan narkoba, dengan adanya informasi yang didapat maka saya bersama Tim melakukan penyelidikan disekitar alamat tersebut
- Bahwa, Sekira pukul 01 30 wib saya dan tim langsung menuju ke salah satu rumah yang berada di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No 11 Rt.001 Rw 004 Kelurahan Setia mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Pada saat saya, dan Tim yang dipimpin AKP ANGGA HARYA KUSUMA.S.IK., RANA FAISAL BIN NAHRUDIN sedang berada di dalam kamar dan langsung dilakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan badan, pakaian serta kamar terdakwa, Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian terdakwa RANA FAISAL BIN NAHRUDIN berupa 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik dengan berat 22.43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram brutto
- Bahwa, Berdasarkan keterangan dari terdakwa RANA FAISAL BIN NAHRUDIN. Ganja tersebut didapat/dibeli dari SANDI dengan harga Rp 400 000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kenng dengan berat 22.43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram brutto di duga Narkotika golongan 1 jenis ganja
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin ijin menjadi perantara, menerima, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika dan perbuatan tersebut merupakan melanggar hukum

Halaman 7 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- Bahwa, Ganja tersebut didapat/dibeli dari orang yang bernama *SANDI* yang didapat pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB. *SANDI* datang langsung ke rumah *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN* untuk mengantarkan Ganja pesanan *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN*.
- Bahwa, barang bukti di atas lemari pakaian terdakwa *RANA BIN FAISAL MIN NAHRUDIN*.
- Bahwa, Ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh *RANA BIN FAISAL MIN NAHRUDIN*.

2. Saksi **LILIK PUJI SANTOSO** ;

- Bahwa, *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN* ditangkap Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01 30 Wib di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No.11 Rt 001 Rw 004 Kel. Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN* adalah saya dan *BRIGADIR LILIK PUJI SANTOSO.SH* dibawah pimpinan *AKP ANGGA HARYA KUSUMA.SIK* serta anggota lainnya
- Bahwa, terdakwa 2a ditangkap Karena Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa, Tim mendapatkan informasi bahwa di daerah di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No.11 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan menggunakan narkoba, dengan adanya informasi yang didapat maka saya bersama Tim melakukan penyelidikan disekitar alamat tersebut
- Bahwa, Sekira pukul 01 30 wib saya dan tim langsung menuju ke salah satu rumah yang berada di Perum Bumi Sani Permai Blok I4 No 11 Rt.001 Rw 004 Kelurahan Setia mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Pada saat saya, dan Tim yang dipimpin *AKP ANGGA HARYA KUSUMA.S.IK.*, *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN* sedang berada di dalam kamar dan langsung dilakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan badan, pakaian serta kamar terdakwa, Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian terdakwa *RANA FAISAL BIN NAHRUDIN* berupa 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik dengan berat 22.43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram brutto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan keterangan dari terdakwa RANA FAISAL BIN NAHRUDIN. Ganja tersebut didapat/dibeli dari SANDI dengan harga Rp 400 000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat yang berisikan daun ganja kenng dengan berat 22.43 (*dua puluh dua koma empat puluh tiga*) gram brutto di duga Narkotika golongan 1 jenis ganja
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin ijin menjadi perantara, menerima, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika dan perbuatan tersebut merupakan melanggar hukum
- Bahwa, Ganja tersebut didapat/dibeli dari orang yang bernama SANDI yang didapat pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB. SANDI datang langsung ke rumah RANA FAISAL BIN NAHRUDIN untuk mengantar Ganja pesanan RANA FAISAL BIN NAHRUDIN.
- Bahwa, barang bukti di atas lemari pakaian terdakwa RANA BIN FAISAL MIN NAHRUDIN.
- Bahwa, Ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh RANA BIN FAISAL MIN NAHRUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Sekira pukul 01.30 Wib di Perum Dumi Sani Blok I 4 No.11 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
- Bahwa, terdakwa ditangkap Karena terdakwa memiliki ganja
- Bahwa, Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi teman terdakwa SANDI yang bilang kepada Terdakwa ada ganja kalo mau transfer dan kemudian terdakwa terdakwa transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening SANDI. Sekira pukul 20.00 Wib SANDI datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja dan kemudian SANDI langsung pergi dan rumah terdakwa. Setelah mendapat ganja dari SANDI, ganja tersebut terdakwa simpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada tanggal Sabtu tanggal 20

Halaman 9 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa di Perum Bumi Sani Blok ,Terdakwa didatangi oleh orang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai sendiri dan kadang kala dipakai bersama teman teman.
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari SANDI,
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin ijin untuk memiliki ganja tersebut.
- Bahwa, terdakwa memakai ganja Sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Sekira pukul 01.30 Wib di Perum Dumi Sani Blok I 4 No.11 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
- Bahwa, terdakwa ditangkap Karena terdakwa memiliki ganja
- Bahwa, Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi teman terdakwa SANDI yang bilang kepada Terdakwa ada ganja kalo mau transfer dan kemudian terdakwa terdakwa transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening SANDI. Sekira pukul 20.00 Wib SANDI datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja dan kemudian SANDI langsung pergi dan rumah terdakwa. Setelah mendapat ganja dari SANDI, ganja tersebut terdakwa simpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada tanggal Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa di Perum Bumi Sani Blok ,Terdakwa didatangi oleh orang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai sendiri dan kadang kala dipakai bersama teman teman.
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari SANDI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin ijin untuk memiliki ganja tersebut.
- Bahwa, terdakwa memakai ganja Sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidairitas, primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbang terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum primair apakah dapat dijatuhkan pidana kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RANA FAISAL ALIAS ICANG BIN NAHRUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa, awalnya Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi teman terdakwa SANDI yang bilang kepada Terdakwa ada ganja kalo mau transfer dan kemudian terdakwa terdakwa transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening SANDI. Sekira pukul 20.00 Wib SANDI datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja dan kemudian SANDI langsung pergi dan rumah terdakwa. Setelah mendapat ganja dari SANDI, ganja tersebut terdakwa simpan diatas lemari pakaian yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa. Kemudian pada tanggal Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa di Perum Bumi Sani Blok ,Terdakwa didatangi oleh orang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap terdakwa. Bahwa, Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai sendiri dan kadang kala dipakai bersama teman teman. Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari SANDI;Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 452 AV/ X / 2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Maimunah, S. SE., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium BNN : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, dengan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan Bahan/daun dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN**, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan *"menawarkan untuk dijual atau menyerah narkotikan golongan 1 dalam bentuk tanaman"* 1 paket Ganja tersebut kepada Sandi (dpo);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Halaman 13 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr



berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidaritas penuntut umum yakni pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RANA FAISAL ALIAS ICANG BIN NAHRUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa, awalnya Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi teman terdakwa SANDI yang bilang kepada Terdakwa ada ganja kalo mau transfer dan kemudian terdakwa terdakwa transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening SANDI. Sekira pukul 20.00 Wib SANDI datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja dan kemudian SANDI langsung pergi dan rumah terdakwa. Setelah mendapat ganja dari SANDI, ganja tersebut terdakwa simpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada tanggal Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa di Perum Bumi Sani Blok ,Terdakwa didatangi oleh orang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menangkap terdakwa. Bahwa, Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai sendiri dan kadang kala dipakai bersama teman teman. Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dari SANDI; Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 452 AV/ X / 2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Maimunah, S. SE., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium BNN : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, dengan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan Bahan/daun dengan berat netto 12,8256 (dua belas koma delapan ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN**, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan "*menawarkan untuk dijual atau menyerah narkotikan golongan 1 dalam bentuk tanaman*" 1 paket Ganja tersebut kepada Sandi (dpo);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 16 dari 19 Halaman, PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 111 ayat 1 UU Narkotika RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena terdakwa dalam bepergian selalu membawa senjata tajam diletakan dipinggangnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RANA FAISAL Als. ICANG Bin NAHRUDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama *5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.*
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 22,43 (duapuluh dua koma empat tiga) gram Bruto dan setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya menjadi netto 12,6322 gram  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar *Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **SENIN tanggal 4 Maret 2019**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang No.28/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tertanggal 23 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 06 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **HENDI FIRLANDY, SE, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **GUNTUR GANI PRAKOSO, SH** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(CHANDRA RAMADHANI, SH, MH)

(MUHAMMAD NAFIS, SH)

(ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(HENDI FIRLANDY, SE, SH)